

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO
PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN
USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

Oleh:

TIARA NANDA UTAMI

2103100013

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : TIARA NANDA UTAMI
NPM : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A (.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **TIARA NANDA UTAMI**
NPM : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Jaminan Resiko, Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga.

Medan, 19 Maret 2025

Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos., MH
NIDN: 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801



Assoc.,Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **TIARA NANDA UTAMI**, NPM **2103100013**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 24 April 2025

Yang Menyatakan,



TIARA NANDA UTAMI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-nya sehingga penulis masih bisa beraktivitas seperti biasa dan memberikan ridho-nya di setiap hembusan nafas penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan Pendidikan strata -1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **“Implementasi Kebijakan Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang paling utama kepada Bapak Asril Gucci dan Ibu Tetty Suheri orang yang penulis sayangi, yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segalanya yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terima kasih bahkan tidak cukup

untuk menggantikan segala yang telah diberikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin Yaarabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syafruddin S.Sos., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
12. Kepada seluruh Keluarga, Kakek, Nenek, dan Arel Jovanka Gucci yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Kepada Al Qamalur Rahmad S.T terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, memberikan semangat dan mendengarkan keluh dan kesah penulis.
14. Kepada Shinta Indah Wardhana dan Aisyah Anindya Putri yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kepada teman-teman mahasiswa/i Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih selalu memberikan informasi selama berjalan masa perkuliahan serta *support* satu sama lain.

16. Tiara Nanda Utami, ya! Penulis Skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Semoga segala cita-cita, harapan, dan keinginannya terkabul satu-persatu. Thank you, God, for giving me the pleasure of experiencing the joys of college.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kita. Serta tidak lupa pula penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Aamiin Yarabbal Alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 19 Maret 2025

Penulis

Tiara Nanda Utami
2103100013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA.

TIARA NANDA UTAMI
2103100013

ABSTRAK

Undang-Undang No 7 Tahun 2016 merupakan salah satu dasar kebijakan untuk mengatur tentang perlindungan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat resiko pekerjaan. Kota Sibolga merupakan kota yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Nelayan adalah golongan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya, nelayan sangat bergantung pada hasil sumber daya laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan di Kota Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan di Kota Sibolga. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh yaitu data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, dan kepustakaan. Teknik analisa dengan tahap reduksi data, tahap penyajian dan tahap kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan serta pembudidaya ikan mengenai jaminan resiko pekerjaan.

Kata Kunci: *Undang-Undang, Implementasi, BPJS Ketenagakerjaan*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Implementasi	6
2.2 Model Implementasi	7
2.3 Kebijakan Publik	8
2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	9
2.5 Pengertian Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman	10
2.6 Jaminan Perlindungan Atas Resiko	12
2.7 Fasilitasi Pemberian Asuransi Perikanan Dan Asuransi Pergaraman, Dan Asuransi Jiwa	13
2.8 Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, Atau Asuransi Jiwa.....	14
2.9 Pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pegaraman, Dan Asuransi Jiwa.....	16

BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Definisi Konsep	19
3.4 Kategorisasi	21
3.5 Informan/ Narasumber.....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisa Data	23
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
3.9 Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian	25
3.9.1 Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.....	25
3.9.2 Visi Dan Misi	28
3.9.3 Struktur Organisasi	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.2 Pembahasan	40
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Simpulan.....	47
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.9.1 Peta PPN Sibolga	26
Gambar 3.9.3 Struktur Organisasi	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi Skripsi
Lampiran II	: SK-1 Permohonan Persetujuan judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	: SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-5 Berita Acara Draft
Lampiran VII	: Wawancara Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Balasan Izin Penelitian
Lampiran X	: LoA Jurnal JAPK
Lampiran XI	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Tugas Akhir
Lampiran XII	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, dengan 70% wilayah Indonesia merupakan perairan maritim dan 30% berupa daratan. Menjadikan negara tersebut memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, seperti kekayaan pada bidang penangkapan ikan. Salah satu kebijakan sebagai wujud kepedulian negara untuk mensejahterakan penangkapan ikan, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Undang-Undang tersebut ditanggapi oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

Undang-Undang tersebut dijadikan dasar yang jelas untuk mengatur perlindungan bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami oleh resiko pekerjaan. Kota Sibolga merupakan kota yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Nelayan adalah golongan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya, nelayan sangat bergantung pada hasil sumber daya laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Mengadu nasib menjadi seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Terkait dengan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 pada pasal 30 tentang jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan.
- (2) Resiko yang dihadapi nelayan, penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan;
 - b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan;
 - c. Jenis resiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah penyakit ikan;
 - c. Dampak perubahan iklim; atau
 - d. Pencemaran.
- (4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana penangkapan ikan dan pembudidaya ikan dan untuk jenis resiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.
- (5) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c

untuk usaha pergarman diberikan dalam bentuk asuransi pergarman.

(6) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi perikanan, atau asuransi pergarman untuk kecelakaan kerja; atau
- b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dari jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarman diatas, nelayan yang hendak di asuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang di percaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut, untuk wilayah Sibolga, pelaksanaan program perlindungan ini diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mensejaterakan nelayan yang sudah selayaknya di apresiasi dengan baik. Namun, persoalan lain muncul, bahwa tidak semua nelayan mendapatkan jaminan resiko pekerjaan dari pemerintah dan belum berjalan maksimal. Ada beberapa hal yang menyangkut situasi berikut, yaitu:

- a. Banyak nelayan memiliki ekonomi rendah,
- b. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman, tidak semua nelayan paham manfaat dan mekanisme asuransi dengan baik, kurangnya sosialisasi yang efektif sering kali menjadi penghalang utama dalam partisipasi masyarakat.

Pekerjaan seperti nelayan dan budidaya ikan sudah seharusnya mendapatkan sebuah perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sebuah perlindungan, karena keberadaan nelayan merupakan sumber

dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara aspek teoritis, bermanfaat bagi peneliti untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan implementasi, model implementasi, kebijakan publik, tahap-tahap kebijakan publik, uraian jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Menurut Usman dalam Sapitri (2020) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas saja, melainkan sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan yang telah direncanakan.

Patton dan Sawicki dalam Suprpto (2019) implementasi merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Biasanya digunakan metode permainan (*game*) sebagai upaya memperoleh sumber daya kebijakan, seperti mekanisme monitoring, renegotiasi sasaran yang telah di rumuskan setelah program berjalan dan atau dengan jalan menambah berbagai elemen baru dari program yang telah ada selama ini. Wahab dalam Amrizal (2022) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari ketiga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks, proses ini melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada bagaimana berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi.

2.2 Model Implementasi

Jan Merse dalam Pramono (2020) menjabarkan bahwasanya teori implementasi kebijakan akan sukses jika menerapkan 4 faktor:

a. Isi kebijakan

Isi kebijakan harus jelas, tegas, dan mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholder*. Ketidakjelasan tujuan kebijakan dapat menghambat implementasi serta isi kebijakan yang tidak tepat atau kurang tegas dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan.

b. Pembagian potensi

Pembagian potensi melibatkan kerja sama intensif antara berbagai pemangku kepentingan seperti sektor pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Koordinasi perlu dilakukan karena setiap pemangku kepentingan mempunyai keperluan dan tujuan berbeda.

c. Informasi

Informasi yang akurat, disampaikan tepat waktu, dan relevan merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kebijakan serta kegiatan apapun. Informasi yang baik memungkinkan para pelaku dapat memahami dengan baik isi kebijakan tujuan yang telah dirancang, serta kelompok sasaran.

d. Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting pada proses implementasi, hal ini disebabkan dukungan masyarakat baik fisik maupun non-fisik mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan penjelasan, model implementasi kebijakan penelitian ini akan

berfokus pada model Jan Merse dikarenakan kesesuaiannya dengan fokus penelitian.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Edwards III dan Sharkansky dalam Rizky Dan Mahardika (2023) kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Woll dalam Agustina (2024) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Udoji dalam Abdoellah (2016) mendefinisikan *public policy* sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan atau serangkaian yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial atau mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, *policy statement*, dan program-program pemerintah lainnya.

2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn dalam Rokim (2019) adalah sebagai berikut:

a. Fase Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas mengatur kebijakan publik. Di sini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.

b. Fase formulasi kebijakan (*Policy Formulation*)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pejabat pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik.

c. Adopsi kebijakan (*Policy Adoption*)

Di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

d. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Di sini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.

e. Penilaian kebijakan (*Policy Assesment*)

Di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

2.5 Pengertian Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman

Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 pada BAB I Pasal 1 ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
2. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gros Ton* (GT).
4. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
6. Pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
7. Pembudi daya ikan kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan

pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
9. Petambak garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
10. Petambak garam kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) *hektare*, dan perebus garam.
11. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
12. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
13. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya resiko yang dipertanggungkan.
14. Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudidaya ikan

dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.

15. Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara petambak garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha pergaraman.
16. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal bertanggung nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
17. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
18. Kementerian adalah Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan Dan Perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
21. Dinas adalah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

2.6 Jaminan Perlindungan Atas Resiko

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB

II Jaminan Perlindungan Atas Resiko Pasal 4 berbunyi:

- (1) Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

- (2) Risiko yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hilangnya atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman:
 - b. Kecelakaan kerja atau hilangnya jiwa bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; dan
 - c. Jenis resiko lainnya yang diatur dengan peraturan menteri.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah penyakit ikan;
 - c. Dampak perubahan iklim; dan/ atau
 - d. Pencemaran.

2.7 Fasilitasi Pemberian Asuransi Perikanan Dan Asuransi Pergaraman, Dan Asuransi Jiwa

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB III Fasilitasi Pemberian Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, Dan Asuransi Jiwa pada Pasal 9 berbunyi:

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
 - c. Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi; dan/atau
 - d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, atau asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

2.8 Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, Atau Asuransi Jiwa

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB IV Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, Atau Asuransi Jiwa Pasal 12, berbunyi:

- (1) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki kartu Nelayan;
 - b. Berusia paling tinggi 65 tahun;
 - c. Tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

namun asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan

d. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

(2) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki kartu Pembudi Daya Ikan Kecil;

b. Berusia paling tinggi 65 tahun;

c. Memiliki Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya (TDUPB) dari Dinas;

d. Tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;

e. Tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang; dan

f. Tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang.

(3) Bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Petambak Garam Kecil yang memenuhi persyaratan:

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Berusia paling tinggi 65 tahun.

- c. Memiliki surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil;
- d. Tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; dan
- e. Tidak menggunakan bahan adiktif berbahaya.

2.9 Pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pegaraman, Dan Asuransi

Jiwa

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 BAB V Pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pegaraman, Dan Asuransi Jiwa Pasal 13, berbunyi:

(1) Pelaksanaan asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Sosialisasi;
- c. Pendataan dan verifikasi;
- d. Pengusulan calon penerima Asuransi;
- e. Validasi.

f. Penetapan penerima Asuransi; dan

g. Pengajuan dan pembayaran klaim.

(2) Fasilitasi pelaksanaan asuransi dilakukan oleh kelompok kerja pusat, kelompok kerja Provinsi, dan kelompok kerja Kabupaten/Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara, dengan menggambarkan keadaan objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Hajar dkk (2022) Analisis ini digunakan untuk melakukan proses terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

Creswell dalam Rizky (2023) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Sugiyono dalam Izharsyah (2020) pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Mulyani (2024) kerangka konseptual berfungsi sebagai gambaran umum tentang hubungan antar variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel mengenai

implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:



Gambar 3.2 Kerangka Konsep 1

3.3 Definisi Konsep

Tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain keberadaannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Biasanya digunakan metode permainan (*game*) sebagai upaya memperoleh sumber daya kebijakan, seperti mekanisme monitoring, renegosiasi sasaran yang telah di rumuskan setelah program berjalan dan atau dengan jalan menambah berbagai elemen baru dari program yang telah ada selama ini.
2. Kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.
3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
4. Pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
5. Usaha pergarman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergarman yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori yang merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar berpikir, intuisi, pendapat, atau cerita tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Isi Kebijakan
2. Pembagian Potensi
3. Informasi
4. Dukungan Masyarakat.

3.5 Informan/ Narasumber

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan informan/ narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerjasama dengan peneliti. Heryana (2018) mendefinisikan informan adalah sebuah subyek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (1 orang)

Nama : Faisal Bahar Aritonang

Umur : 46 Tahun

Alamat : Komplek PPN Sibolga
Jabatan : Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran.

2. Nelayan (1 orang)

Nama : Mustofa Sibuea
Umur : 54 Tahun
Alamat : Pandan
Jabatan : Nelayan Kecil.

3. Pembudidaya Ikan (1 orang)

Nama : Zul Hafdzi
Umur : 34 Tahun
Alamat : Jalan. Sudirman No. 139
Jabatan : Pembudidaya Ikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sahir (2022) teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang paling penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang di raih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang di keluarkan ketika pengumpulan

data akan sia-sia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber langsung yang dimana peneliti turun ke lapangan atau lokasi untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada tentang masalah yang diteliti. Salah satu cara untuk mendapatkan data primer ini yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam teknik pengumpulan data sekunder ini, terdapat data yang dilakukan berupa studi kepustakaan, jurnal dan buku-buku.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah data lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman dalam Harahap (2022) langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memutuskan perhatian pada data lapangan yang telah dikumpulkan. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih di sederhanakan dengan mengklasifikasi data atas tema-tema, yaitu

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian peneliti melakukan abstraksi data tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Kemudian, peneliti menyajikan informasi hasil penelitian dalam bentuk uraian singkat.

3. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul dari data yang dilihat dari klasifikasi data. Di samping menyadari pada klasifikasi data, peneliti juga memfokuskan pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan. Setiap data yang menunjang komponen bagan, diklasifikasikan kembali, baik dengan informan di lapangan maupun melalui berbagai diskusi dengan sejawat. Apabila hasil klasifikasi memperkuat simpulan berdasarkan atas data yang ada, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap dihentikan.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga jalan Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dengan waktu penelitian dari bulan November 2024 s/d April 2025.

3.9 Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga merupakan salah satu prasarana dalam mencapai tujuan pengembangan perikanan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, pusat kegiatan ekonomi perikanan (produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil) dan pangkalan armada perikanan. Dalam rangka menunjang perkembangan perikanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan wilayah sekitarnya, maka usaha yang ditempuh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah melalui Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang peresmiannya oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juli 1993, dan pengukuhan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 684/KPTS/OT 210/10/1993 tanggal 18 Oktober 1993. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, terletak di :

- a. Teluk/Pantai : Teluk Aek Habil
- b. Propinsi : Sumatera Utara
- c. Kabupaten : Tapanuli Tengah
- d. Kecamatan : Sarudik
- e. Desa/Kelurahan : Pondok Batu



Gambar 3.9.1 Peta PPN Sibolga 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;

- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), makapelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

3.9.2 Visi Dan Misi

Visi

Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional.

Misi


1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

3.9.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, maka Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga terdiri dari :

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara;
2. Kepala Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.9.3 Struktur Organisasi 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan dan membahas hasil penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga mengenai implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan pembudidaya ikan dan usaha pergaraman di Kota Sibolga, berikut adalah pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai tiga orang informasi penelitian yaitu satu orang Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, satu orang nelayan, dan satu orang pembudidaya ikan.

Wawancara memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di digunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

4.1.1 Isi Kebijakan

Isi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku utama seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB beliau mengatakan:

“Implementasi kebijakan ini sudah berjalan tetapi belum 100% berjalan sempurna, karena masih banyak nelayan, dan pembudiaya ikan, yang belum mendaftarkan diri dan memiliki asuransi. Ada beberapa faktor penyebabnya pertama, mungkin soal mendaftarkan diri mereka tidak tahu harus kemana, padahal kalau mereka datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga ini, segala administrasi di bantu tanpa biaya sedikit pun. Kedua asuransi, ada dua pilihan pembayaran asuransi yaitu Rp. 16.800,00 untuk mendapatkan jaminan senilai Rp. 42.000.000,00 dan pembayaran asuransi Rp. 50.000,00 untuk mendapatkan jaminan senilai Rp. 117.000.000,00. Kalau mereka tidak mendaftarkan diri bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan resiko pekerjaan dari pemerintah”.

Dan ia juga menyebutkan hambatan dari implementasi kebijakan ini kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman terhadap pentingnya jaminan resiko pekerjaan. Banyak nelayan yang tidak memahami secara jelas tentang kebijakan jaminan risiko, termasuk hak dan kewajiban mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan mengenai manfaat yang seharusnya mereka terima.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan

yang ada di Kota Sibolga pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB beliau mengatakan implementasi kebijakan jaminan resiko nelayan kurang efektif, karena setiap pengurusan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang di terangkan pemerintah”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 14:16 WIB beliau mengatakan bahwa sebagai pembudidaya ikan ia tidak mengetahui adanya jaminan resiko pembudidaya ikan yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarman di Kota Sibolga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah: kurangnya kesadaran dan pengetahuan banyak nelayan dan pembudidaya ikan yang belum memahami manfaat jaminan risiko pekerjaan serta prosedur pendaftarannya.

Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan administrasi secara gratis. Hambatan dalam proses implementasi meskipun pemerintah telah mensosialisasikan kebijakan ini, beberapa nelayan merasa bahwa proses administrasi dan manfaat yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, ada pembudidaya ikan yang bahkan tidak mengetahui adanya jaminan risiko yang tersedia untuk mereka.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan pendekatan informasi agar nelayan dan pembudidaya ikan lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait jaminan risiko pekerjaan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi, memperjelas prosedur administrasi, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaannya agar manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang berhak.

4.1.2 Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini mencakup pembagian wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah, pihak asuransi, dan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB beliau mengatakan:

“Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan tim khusus ditugaskan untuk melakukan verifikasi data, dan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan data diri nelayan adalah langkah penting dalam memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Proses ini tidak hanya melindungi nelayan itu sendiri, tetapi juga mendukung

keberlanjutan dan keamanan sektor perikanan secara keseluruhan”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan yang ada di Kota Sibolga pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB beliau mengatakan pembagian potensi jaminan resiko pekerjaan antara nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman pasti ada perbedaan, nelayan lebih banyak resiko yang dihadapinya seperti kondisi cuaca, badai, ombak, harga minyak, dan harga ikan dipasaran yang tidak stabil, pembudidaya ikan dan usaha pergaraman mungkin musim penyakit ikan, dan cuaca itu saja resiko yang dihadapinya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 14:16 WIB beliau mengatakan bahwa kultur pembudi daya ikan memang seperti petani, cenderung aman-aman saja. Ditambah lagi, kelompok budi daya di Sibolga ini kan kelompok kecil, sehingga untuk perlindungannya tidak terlalu dipersoalkan. Budi daya kan lebih ke masalah produksi, pendapatan masing-masing orang. Kalau bicara soal pendapatan juga susah, karena tergantung dia budidaya apa dulu. Kalau seperti kelompok skala kecil kan otomatis pendapatannya kecil atau sedikit. Kalau dia kelompok tambak intensif, otomatis pendapatannya tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaminan risiko pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga telah melibatkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari proses tersebut, tim khusus ditugaskan untuk melakukan verifikasi data dan

kelengkapan dokumen nelayan guna memastikan keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi. Langkah ini bertujuan untuk melindungi nelayan dan mendukung keberlanjutan serta keamanan sektor perikanan.

Selain itu, terdapat perbedaan tingkat risiko yang dihadapi oleh berbagai kelompok penerima jaminan. Nelayan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan, terutama akibat faktor cuaca ekstrem, badai, ombak besar, fluktuasi harga minyak, serta ketidakstabilan harga ikan di pasar. Sementara itu, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lebih banyak menghadapi risiko terkait penyakit ikan dan kondisi cuaca. Dengan demikian, meskipun kebijakan jaminan risiko telah diterapkan, perlu adanya penyesuaian perlindungan berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor agar manfaat yang diberikan lebih optimal dan tepat sasaran.

4.1.3 Informasi

Informasi adalah hal utama untuk melaksanakan kebijakan, kurangnya informasi dapat mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Informasi dalam hal ini meliputi koordinasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB beliau mengatakan:

“Melakukan sosialisasi, tetapi sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan

kebutuhan anggaran yang diberikan pemerintah pusat, sehingga tidak semua nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarman dapat mengikuti sosialisasi dalam jumlah yang banyak. Tetapi kami tetap menginformasikan kepada masyarakat yang hadir dalam sosialisasi untuk saling memberikan informasi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarman lainnya”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan yang ada di Kota Sibolga pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB beliau mengatakan pernah mengikuti sosialisasi mengenai jaminan resiko pekerjaan, jelas dan mudah di pahami. Tetapi yang beliau sayangkan tidak semua nelayan mengetahui jaminan resiko pekerjaan ini, dan belum mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 14:16 WIB beliau mengatakan saya tidak mengetahui informasi tentang jaminan resiko pekerjaan yang di peruntukkan kepada pembudidaya ikan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergarman telah dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Namun, keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan jumlah peserta yang dapat mengikuti sosialisasi menjadi terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengandalkan peserta yang hadir dalam sosialisasi untuk menyebarkan informasi lebih lanjut kepada

komunitas mereka.

Dengan demikian, meskipun upaya sosialisasi sudah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi penyebaran informasi yang lebih luas dan sistematis agar seluruh nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergarahan memahami serta dapat memanfaatkan jaminan risiko pekerjaan secara optimal.

4.1.4 Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting pada proses implementasi, hal ini disebabkan dukungan masyarakat baik fisik maupun non-fisik mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Faisal Bahar Aritonang selaku Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 15:39 WIB beliau mengatakan:

“Masyarakat sangat mendukung penuh dengan adanya jaminan resiko pekerjaan ini, dari program tersebut nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarahan bisa mendapatkan hak dan perlindungan dari pemerintah, seperti nelayan yang sudah mendaftarkan mereka membantu menyebarkan informasi dan motivasi kepada masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan lainnya untuk mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Sibuea sebagai nelayan yang ada di Kota Sibolga pada senin, 24 Februari 2025 pukul 15:12 WIB

beliau mengatakan mendukung penuh karena sangat membantu dan beliau bersedia berbagi informasi kepada nelayan, pembudidaya ikan lainnya untuk mendaftarkan diri mereka dan mengklaim asuransi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Hafdzi sebagai pembudidaya ikan yang ada di Kota Sibolga pada Selasa, 25 Februari 2025 pukul 14:16 WIB beliau mengatakan saya mendukung adanya kebijakan tersebut, kalau saya tahu pasti saya mendaftarkan, karena sangat bermanfaat bagi saya dan pembudidaya ikan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Program ini dinilai bermanfaat karena memberikan hak dan perlindungan kepada mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, nelayan dan pembudidaya ikan yang sudah terdaftar turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan memberikan motivasi kepada sesama nelayan serta pembudidaya ikan untuk mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan solidaritas di kalangan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program ini meskipun masih terdapat tantangan dalam penyebarluasan informasi, partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan dan efektivitas implementasi kebijakan jaminan risiko pekerjaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti Jan Merse dalam Agustin (2024) memegang peranan penting dalam pengimplementasian kebijakan publik. Isi kebijakan ini merujuk pada proses bagaimana suatu kebijakan dijalankan, dalam konteks ini berkaitan dengan jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016. Undang-Undang ini pula berisi tentang permasalahan apa saja yang dihadapi oleh nelayan, sehingga Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlunya perlindungan dan pemberdayaan, tak terkecuali bagi nelayan dan keluarganya untuk bisa memanfaatkan pengolahan dan pemasaran secara lebih efisien.

Undang-Undang ini juga dibentuk atas adanya urgensi dalam memenuhi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam karena sebelumnya belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam bidang kelutan dan perikanan. Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah ada, masih terdapat tantangan besar, yaitu kenyataan bahwa banyak masyarakat yang belum memanfaatkan atau mendaftarkan diri dalam program jaminan risiko pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi, ketidakpahaman mengenai manfaat program tersebut, atau mungkin juga kendala administratif yang membatasi akses mereka ke jaminan tersebut. Oleh karena itu, selain adanya kebijakan yang jelas, implementasi kebijakan juga membutuhkan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi, kemudahan akses, dan penyelesaian masalah-masalah yang menghalangi masyarakat untuk mendaftarkan diri pada program jaminan risiko pekerjaan ini.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Ida Lestari Sagala dengan judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara dan apa kendala serta upaya penyelesaiannya.

Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil penelitian ini pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif karena masih baru dan Kabupaten Jepara sendiri belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Sedangkan dalam penelitian penulis di Kota Sibolga sudah berjalan efektif, namun belum semua nelayan, pembudidaya

ikan, dan usaha pergarman mengerti tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.

4.2.2 Pembagian Potensi

Salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Jan Merse dalam Agustin (2024) yaitu indikator pembagian potensi yang pada dasarnya merupakan hal yang berkaitan dengan kinerja dan koordinasi yang intens antara pelaku dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembagian potensi ini mencakup pembagian wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah, pihak asuransi, dan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergarman yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan ini, terdapat kerja sama antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan verifikasi data nelayan. Namun, terdapat perbedaan tingkat risiko di antara kelompok penerima manfaat. Nelayan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pergarman akibat faktor cuaca ekstrem, fluktuasi harga minyak, serta ketidakstabilan harga ikan di pasar. Sementara itu, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pergarman lebih menghadapi risiko terkait penyakit ikan dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian perlindungan berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor agar manfaat yang diberikan lebih optimal dan tepat sasaran.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Riski Ramadhan Rambe dengan judul Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Petambak garam dan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan dengan dinas terkait yaitu dinas pertanian dan perikanan kota medan.

Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu implementasi kebijakan di Medan lebih berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara umum, tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan birokrasi. Sementara itu, implementasi di Sibolga lebih terstruktur melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran nelayan serta memastikan perlindungan sesuai tingkat risiko masing-masing sektor.

4.2.3 Informasi

Informasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari pelaksanaan, pelaksanaan yang efektif maka harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan, harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dengan adanya koordinasi dari pihak pemerintah atas keberlanjutan pelaksanaan jaminan resiko nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman, pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga melakukan

berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan melalui lembaga-lembaga yang ada di komunitas nelayan.

Selain itu, pendekatan budaya juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat asuransi. Langkah ini bertujuan untuk mengubah pandangan tabu yang berkembang di kalangan nelayan agar mereka lebih mendukung program asuransi sebagai bentuk perlindungan yang bermanfaat bagi keberlangsungan usaha mereka. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas oleh anggaran yang diberikan pemerintah dan kapasitas pelaksanaannya yang kecil. Akibatnya, tidak semua masyarakat nelayan dapat mengikuti kegiatan ini, sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan seluruh nelayan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:

- (1) Ira Dwi Hastuti dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini Pelaksanaan program kartu nelayan di Medan lebih efektif karena komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan masyarakat, sehingga program dapat diterapkan secara menyeluruh. Sementara itu, sosialisasi jaminan risiko pekerjaan di Sibolga

masih menghadapi kendala dalam jangkauan karena keterbatasan anggaran, sehingga masih banyak nelayan yang belum memahami dan memanfaatkan program tersebut.

4.2.4 Dukungan Masyarakat

Indikator lain yang berdampak terhadap implementasi undang-undang tersebut menurut Jan Merse dalam Agustin (2024) adalah dukungan masyarakat. Pemaparan ini berfokus pada bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan. Peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional sangat penting terutama daerah-daerah sentra penangkapan ikan komoditas unggulan pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, sosialisasi mengenai pentingnya jaminan resiko usaha dan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan apabila mendapatkan masalah hukum di daerah perlu lebih ditingkatkan yang didukung SKPD terkait dalam upaya mengimplementasikan. Undang-Undang perlindungan nelayan dalam rangka berkelanjutannya usaha penangkapan ikan tetap berkesinambungan sehingga nelayan mendapatkan perlindungan dalam berusaha dalam bidang penangkapan ikan.

Terkait dalam penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Nurul Ihwanul Iman dengan Judul Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang Premi Asuransi Nelayan. Pada indikator dukungan

masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi penuh dalam menerima kebijakan tentang adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini pada indikator dukungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi penuh dalam menerima kebijakan tentang adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Sedangkan dari hasil wawancara penulis dukungan masyarakat di Kota Sibolga mendukung tetapi belum semua terlibat dalam mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi jaminan resiko tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga sudah terealisasikan sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun masih terdapat hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Isi kebijakan: Implementasi kebijakan ini telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan nelayan serta pembudidaya ikan mengenai jaminan risiko pekerjaan. Banyak di antara mereka yang belum memahami manfaat dan prosedur pendaftaran program ini, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan administrasi secara gratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai ketidaksesuaian antara prosedur yang dijanjikan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan.
2. Pembagian Potensi: Dalam implementasi kebijakan ini, terdapat kerja sama antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan verifikasi data nelayan. Namun, terdapat perbedaan tingkat risiko di antara kelompok penerima manfaat. Nelayan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembudidaya ikan dan pelaku usaha

pergaraman akibat faktor cuaca ekstrem, fluktuasi harga minyak, serta ketidakstabilan harga ikan di pasar. Sementara itu, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pergaraman lebih menghadapi risiko terkait penyakit ikan dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian perlindungan berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor agar manfaat yang diberikan lebih optimal dan tepat sasaran.

3. Informasi: Sosialisasi mengenai jaminan risiko pekerjaan telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah peserta sosialisasi terbatas, sehingga tidak semua nelayan mendapatkan informasi yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengandalkan peserta yang hadir dalam sosialisasi untuk menyebarkan informasi lebih lanjut kepada komunitas mereka. Namun, masih banyak nelayan yang belum mengetahui program ini, belum mendaftarkan diri, atau belum mengklaim asuransi yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyebaran informasi yang lebih luas dan sistematis agar seluruh nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman dapat memahami serta memanfaatkan jaminan risiko pekerjaan secara optimal.
4. Dukungan Masyarakat: Program jaminan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena dianggap sangat membantu dalam memberikan hak dan perlindungan kepada mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang telah terdaftar turut aktif menyebarkan informasi dan memberikan motivasi kepada sesama nelayan serta pembudidaya ikan untuk mendaftar dan

mengklaim asuransi. Kesadaran dan solidaritas masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan dan efektivitas implementasi kebijakan ini. Tetapi belum semua terlibat dalam mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi jaminan resiko tersebut.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mengenai Implementasi Kebijakan Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga yaitu:

1. Saran untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga: Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi menggunakan berbagai media seperti radio, media sosial, dan pamflet untuk menyebarkan informasi terkait jaminan risiko pekerjaan. Mengadakan program penyuluhan rutin di daerah-daerah pesisir agar seluruh nelayan dan pembudidaya ikan memahami hak dan manfaat jaminan risiko pekerjaan.
2. Diharapkan masyarakat nelayan agar lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah dengan rajin mengikuti penyuluhan pada saat pemerintah hadir ditengah masyarakat sehingga masyarakat selalu *update* dan tidak ketinggalan informasi agar apabila ada realisasi bantuan dapat terkoordinir semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal MPAK dan D. Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kesehatan Di Desa Pulau Sembilan.2022;1(2):145-152.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18448>.
- Agustina M. Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. SAKOLA J Sains Coop Learn. 2024;1(1):20-24.
doi:10.57235/sakola.v1i1.2205
- Abdoellah.Awan Y. (2016) BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. BANDUNG.CV. Alfabeta.pdf.Heryana A. Pengertian Informasi 1. Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelit Kualitatif. Published online 2018:14. eprints.polsri.ac.id
- Area UM. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Bela. 2022;(7).
- Hastuti ID, Mujahiddin. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. J Kesejaht Sos Komun dan Adm Publik. 2022;1(3):224-232.
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19490%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19490/SKRIPSI_IRA_DWI_HASTUTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Iman NI, Mahsyar A, Parawu HE, et al. Implementation Of Fisherman Insurance Premium Policy In Sapolohe Village, Bulukumba District. Unismuh. 2023;4(April).
- Izharsyah JR. Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan Internal Supervision Strategy For Subsidized Fertilizer Distribution In The Context of Transparency of thE-RDKK Program In. 2022;1(1):12-20.
- Janda H, Monstera B, Bangun D, Dewi S, Habib A, Manik JR. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Published online 2022:1-9.

- Mozin SY, Isa R. Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *J Pengabd Masy Bangsa*. 2023;1(4):150-155.
- Pamekasan K, Di Y, Oleh M, Mulyani S, Mardi N, Setiawan A. DIGITAL+BISNIS++VOLUME+3,+NO.+2,+JUNI+2024+hal+495-516. 2024;3(2).doi:10.59837/jpmba.v1i4.75
- Pramono J. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.; 2020.
- Rizky RN, Mahardika A. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI J Ris Ilm*. 2023;2(4):1275-1289. doi:10.55681/sentri.v2i4.745
- Rokim. Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *J Stud Islam*. 2019;14(2):60-69.
- Rizky RN, Moulita. Penanaman Nilai-Nilai Islam Melalui Komunikasi Interpersonal Orang Tua Pada Anak. *J Interak*. 2017;1(2):206-219.
- Suprpto S, Malik AA. Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Bpjs). *J Ilm Kesehat Sandi Husada*. 2019;7(1):1-8. doi:10.35816/jiskh.v7i1.62
- Sahir, Syafrida Hafni. Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022. (2022).
- Sagala ida lestari, Soemarmi A, Diamantina A. Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara. *Law J*. 2017;6(2):1-11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19573>.

Dokumen Resmi

Menteri Kelautan dan Perikanan RI. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158543/permen-kkp-no-18permenkp2016-tahun-2016>.

Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan PetambakGaram.Ln.2016/No.68,TlnNo.5870,1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak Syafruddin, S.Sos.,M.H (Dosen Pembimbing)



Dokumentasi dengan Bapak Mustofa Sibuea (Narasumber Nelayan)



Dokumentasi dengan Bapak Zul Hafdzi (Narasumber Pembudidaya Ikan)



Dokumentasi dengan Bapak Faisal Bahar Aritonang (Narasumber PPN Sibolga)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mahasiswa sudah terdapat di lingkungan
ribut dan tangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPI/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://falsp.umsumed.ac.id> Email: falsp@umsumed.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

SK-1

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 01 November 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Tiara Nanda Utami
NPM : 210310013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,165

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Perikanan di Kota Sibolga.	ACC ✓ ROLA [Signature]
2	Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata bahari di kawasan wisata pelabuhan kota Sibolga.	
3	Implementasi kebijakan Program bantuan rumah layak huni di desa bakti kecamatan Bagan Ginembah.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 01 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

[Signature]
(Ananda Mahardika S.sos, M.SP)
NIDN: 0122143801

Pemohon,

[Signature]

(Tiara Nanda Utami)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi:

[Signature]

(Syafuddin S.sos. M.H.)
NIDN: 0130056601

(013) PB: Syafuddin S.Sos M.H



Agensi Kelayakan Mutu dan
Kelayakan Qualifications Agency



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA**
Nomor : 2012/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 01 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TIARA NANDA UTAMI**
N P M : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO
PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA
PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA**

Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 013.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 01 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H
11 November 2024 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dilarang menjual surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtâr Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) 📺 [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) 📺 [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) 📺 [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 30 Desember 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tiara Nanda Utami
N P M : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1964.../SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 H/06 November 2024 M... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi kebijakan Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Perikanan Di Kota Sibolga.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Syafruddin S. Sos., M. H.)

NIDN: 0130056601

Pemohon,

Tiara Nanda Utami

(Tiara Nanda Utami)





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Penyimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	ANISA PUSPTA SARI	2103100007	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANK SAMPAH DI KELURAHAN MEKAR SENTOSA KOTA TEBING TINGGI
2	SHINTA INDAH WARDHANA	2103100004	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR
3	TIARA NANDA UTAMI	2103100013	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.A.P.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA
4	APRILISIA ANI	2103100080	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	FUNGSI CONTROLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM TELAKSAMAAN PROGRAM E-PARKING DI KOTA MEDAN
5	RAIHAN FAHDIAS	2103100040	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	STRATEGI DIRECTING BAPENDA KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PBB DI KOTA MEDAN

Medan, 08 Rejab, 1446 H

08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIK SALEH, M.SP.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila melewati surut ini agar diubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Besri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id | fisip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Tiara Nanda Harti
N P M : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Implementasi Kebijakan Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pemhidupan Ikan, dan Usaha Perikanan Di Kota Sibolga.
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22-11-2024	Bimbingan Bab I	✓
2.	05-12-2024	Bimbingan Bab II	✓
3.	07-12-2024	Bimbingan Bab III	✓
4.	10-12-2024	Acc Bab I, II, dan III	✓
5.	01-02-2025	Bimbingan dan Acc Draft Wawancara	✓
6.	10-03-2025	Bimbingan Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.	✓
7.	14-03-2025	Bimbingan Bab V Simpulan dan Saran.	✓
8.	18-03-2025	Bimbingan Kelengkapan Skripsi	✓
9.	19.03.25	Acc Skripsi siap untuk di ujian dan sidang	✓

Medan, ...19...03...2025.

Dekan,

NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Armandi Mardiana, M.S., M.P.)
NIDN: 0122118301

Pembimbing,

(Syarifuddin, S.Sos, M.H.)
NIDN: 0130056601



Mc Pemb
Sh 17 2025
2
SYAFRUDIN, M.H

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA

1. IDENTITAS PENELITI

Nama : Tiara Nanda Utami

Npm : 2103100013

2. IDENTITAS RESPONDEN

a. Nama :

b. Umur :

c. Alamat :

d. Jabatan :

3. VARIABEL PENELITIAN

a. Isi Kebijakan

1. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?

b. Pembagian Potensi

1. Bagaimana PPN Sibolga membagi sumber daya ataupun tugas dalam mengimplemetasikan program bantuan premi asuransi nelayan (BPAN)?

2. Apakah ada perbedaan jaminan resiko yang diterima nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?

c. Informasi

1. Bagaimana upaya PPN Sibolga dalam memberikan informasi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?
2. Apakah dinas melakukan evaluasi secara berkala tentang jaminan resiko termasuk klaim dan keluhan khususnya nelayan?

d. Dukungan masyarakat

1. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan jaminan resiko penangkapan ikan, pembudiaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga?
2. Bagaimana respon masyarakat dalam mendukung jaminan resiko tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA

1. IDENTITAS PENELITI

Nama : Tiara Nanda Utami

Npm : 2103100013

2. IDENTITAS RESPONDEN

a. Nama :

b. Umur :

c. Alamat :

d. Jabatan :

3. VARIABEL PENELITIAN

a. Isi Kebijakan

1. Sebagai nelayan/pembudidaya ikan, resiko apa saja yang sering bapak alami dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari?
2. Apa Bapak mengetahui tentang jaminan resiko pekerjaan bagi nelayan/pembudidaya ikan?
3. Bagaimana pandangan Bapak mengenai efektivitas jaminan resiko nelayan/pembudidayaan ikan di Kota Sibolga?

b. Pembagian Potensi

1. Sebagai nelayan/pembudidaya ikan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari?
2. Apakah Bapak merasa sumber daya yang diberikan pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan?
3. Apakah ada perbedaan jaminan resiko yang diterima nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha perikanan di Kota Sibolga?

c. Informasi

1. Dari mana Bapak mendapatkan informasi tentang jaminan resiko pekerjaan? Apakah dari pemerintah langsung? Atau dari pembudidaya ikan lainnya?
2. Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga?
3. Apakah semua nelayan mengerti dan paham proses klaim asuransi?

d. Dukungan masyarakat

1. Apakah Bapak sudah mendaftarkan diri dan mengklaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan?
2. Apakah Bapak mendukung adanya program jaminan resiko pekerjaan dari pemerintah?
3. Apakah Bapak bersedia berbagi informasi kepada pembudidaya ikan lainnya tentang informasi jaminan resiko pekerjaan yang bapak dapatkan?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 520/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 21 Sya'ban 1446 H
20 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga, atas nama :


Nama mahasiswa : **TIARA NANDA UTAMI**
N P M : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN
RESIKO PENANGKAPAN IKAN,
PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA
PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO, PONDOK BATU, KECAMATAN SARUDIK,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA 22616
TELEPON (0631) 22129, FAKSIMILE (0631) 22129
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL ppn.sibolga@kkp.go.id

Nomor : B.718/PPN.SBG/KP.510/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan izin penelitian

25 Februari 2025

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 520/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 20 Februari 2025, perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa. pada prinsipnya kami memberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bagi Mahasiswa/i atas nama :

Nama : Tiara Nanda Utami
NPM : 2103100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Dalam Melaksanakan kegiatan Penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa/i yang bersangkutan selama melaksanakan penelitian harus mentaati segala peraturan dan disiplin yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga;
2. Bagi Mahasiswa/i yang akan melaksanakan penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga harus dalam keadaan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas setempat;
3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga tidak menyediakan pemondokan dan konsumsi selama melaksanakan penelitian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sibolga,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Makkasau



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Tiara Nanda Utami

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "***Implementasi Kebijakan Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga***" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, March 21, 2025

Editor In Chief

**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

SK-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGLIJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGLIJI I	PENGLIJI II	PENGLIJI III	
6	SINDY ADELLA	2103100030	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PETABUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
7	JULIANA BR GINTING	2103100034	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM INTENSIFSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA RAYAN
8	SALSABILLA	2103100026	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.Si	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN
9	TIARA NANDA UTAMI	2103100013	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEBUAKKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA
10	SHINTA INDAH WARDAHANA	2103100044	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Notulis Sidang :

1. Notulis Sidang oleh :



Prof. Dr. Muhammad ARIFIN, SH, MHump

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

Sekretaris



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tiara Nanda Utami
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 14 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Suka Jaya, Desa Pelita, Kecamatan. Bagan
Sinembah, Kabupaten. Rokan Hilir, Riau.
Anak Ke : 1 (satu)

Data Orang Tua

Ayah : Asril Gucci
Ibu : Tetty suheri
Alamat : Dusun Suka Jaya, Desa Pelita, Kecamatan. Bagan
Sinembah, Kabupaten. Rokan Hilir, Riau.

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Taman Harapan Medan
2. SMP Negeri 16 Pekanbaru
3. SMA Negeri 2 Bagan Sinembah
4. Kuliah Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 April 2025

Tiara Nanda Utami